

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang<sup>2</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatan negara terbesarnya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan jika dibandingkan dengan penerimaan dari sumber daya lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Keuangan tahun 2021, bahwa pendapatan negara tahun 2021 sebesar 82,9% berasal dari penerimaan pajak serta sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Hasna Hariati, Skripsi, "*Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tingkat Penjualan PT Bumi Sarana Beton*", (Makasar:Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016), hal.1.

<sup>3</sup> Tim Kementrian Keuangan, "*Data Informasi APBN 2021 Republik Indonesia*", hal.7.

**Tabel 1.1**  
**Data APBN 2021**  
**Pendapatan Negara Indonesia**  
 (Milyar Rupiah)

Keterangan	2020	2021
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>1.699,9</b>	<b>1.743,7</b>
Penerimaan pajak	1.404,50	1.444,54
Penerimaan negara bukan pajak	294,10	298,20
Hibah	1,3	0,90

*Sumber : data APBN Indonesia 2021 (diolah peneliti)*

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar. Potensi penerimaan pajak dari pajak penghasilan didukung dengan kemajuan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak perorangan atau badan yang menggerakkan usaha sendiri untuk berkompetisi di dunia usaha, khususnya dalam sektor usaha-usaha kecil dan menengah atau UMKM. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar secara terus menerus dan melakukan reformasi kebijakan perpajakan salah satunya kebijakan pada bidang UMKM. UMKM memiliki peluang pemasukan pajak yang besar. Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak UMKM baik itu melakukan revisi dalam peraturan perpajakan yang lama ataupun penerapan baru dari Undang-Undang dan peraturan daerah dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendorong penerimaan negara dari UMKM.

Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2013, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 atas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan direvisi menjadi PP Nomor 23

Tahun 2018 (selanjutnya disebut PPh Final UMKM) tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 tersebut berisikan intensif perpajakan berupa kemudahan dan kesederhanaan perhitungan pajak bagi perorangan atau badan usaha tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang diatur oleh PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 termasuk dalam PPh pasal 4 ayat (2) bersifat final. Dengan adanya peraturan dan kebijakan tersebut diharapkan dapat menunjang keberlangsungan UMKM demi mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM agar lebih maksimal dalam menggali potensi penerimaan pajak<sup>4</sup>.

Adapun PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). PPh final pasal 4 ayat (2) itu sendiri di mana pengenaan pajaknya dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas negara.<sup>5</sup> Pengenaan PPh final berarti setelah membayar PPh 0,5 % (sebelumnya 1 %) dari PPh yang dihitung dari penjualan bruto setiap bulan, kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut terpenuhi dan dianggap

---

<sup>4</sup> Bunga Riski Rindra Dewi, Laporan Pkl, "*Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM Orang Pribadi (Studi Kasus Tuan X Tahun 2018)*", (Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, 2019), hal.2.

<sup>5</sup>[www.Pajak.Go.Id](http://www.Pajak.Go.Id).

final. Dilihat dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final UMKM tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*), sehingga pada tahun 2018 pemerintah menetapkan atau menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No.46 Tahun 2013 untuk memberikan rasa keadilan dan dapat mencerminkan kemampuan membayar dalam proses pemajakan<sup>6</sup>.

Sehubungan dengan tujuan PPh Final UMKM tersebut, pembuat peraturan mengharapkan dengan adanya peraturan ini maka: a) memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; b) mendukung masyarakat untuk tertib administrasi; c) mendukung masyarakat untuk transparansi; dan d) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah diterangkan dalam pasal 6 ayat 1 s/d 3 dijelaskan bahwa kriterianya untuk Usaha Mikro adalah (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000. Sedangkan kriteria Usaha Kecil adalah (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil

---

<sup>6</sup> Rahmi Sri Ramadhani Dkk, “*Presumptive Tax Pajak Penghasilan Final 1 Persen: Memudahkan Atau Memberatkan Unit Mikro Kecil Menengah*”, (Jurnal Riset Akuntansi Aksioma: Vol. 15, No. 2, Desember 2016), hal.98.

penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000, dan kriteria untuk Usaha Menengah adalah (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000<sup>7</sup>.

Dilihat dari kriteria yang telah dijelaskan di atas bahwa potensi penerimaan PPh Final UMKM ini cukup besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2021, jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,41% dan sisanya 38,59% disumbang oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.400 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Oleh sebab itu, tak berlebihan jika megatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh pesat lewat sektor UMKM.

Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja memang tidak lagi diragukan serta pertumbuhan jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya akan tetapi, dalam sektor perpajakan UMKM belum

---

<sup>7</sup> Teguh Budi, Skripsi, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM Di Kota Medan*”, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hal.2-3.

mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi PPh Final UMKM berjumlah Rp 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Sejatinya, besarnya kuantitas pelaku UMKM memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar untuk mampu membantu negara dalam mendorong penerimaan Nasional.

Salah satu yang menyebabkan rendahnya kontribusi pajak dari UMKM adalah karena tak sedikit dari pelaku UMKM yang memiliki kemampuan terbatas dalam pembukuan dan menjalankan administrasi perpajakan, sehingga hal tersebut menyebabkan pelaku UMKM kesusahan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Sebagaimana namanya, UMKM merupakan usaha dengan modal yang relatif kecil. Modal utama dari UMKM salah satunya adalah kreativitas dan sumber daya manusia, maka tak heran jika banyak dari usaha berskala mikro di Indonesia yang belum mengerti mengenai laporan keuangan dan perpajakan. Selain itu rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem DJP pun merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak dari sekian banyaknya UMKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak yang menyetor dan melaporkan pajak pun juga sedikit, sehingga hal tersebut berbanding terbalik dengan kontribusinya terhadap perekonomian Negara.

Di kabupaten Blitar khususnya, UMKM telah menjamur dimana-mana. Dengan semakin bertambahnya usaha-usaha yang berdiri maka menyebabkan persaingan antar usaha semakin kuat dan ketat. Menurut Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, jumlah pelaku usaha mikro tercatat sebanyak 10.817 yang tersebar di 22 Kecamatan Kabupaten Blitar yang terbagi atas dua sektor, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 5.271 dan sektor industri pengolahan sebanyak 5.546<sup>8</sup>.

**Tabel 1.2**  
**Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Blitar**  
**Tahun 2021**

NO	KECAMATAN	SEKTOR		JUMLAH
		Perdagangan, Jasa, Hotel Dan Restoran	Industri Pengolahan	
1	Bakung	98	98	196
2	Binangun	182	161	343
3	Doko	141	174	315
4	Gandusari	581	529	1.110
5	Garum	282	345	627
6	Kademangan	698	699	1.397
7	Kanigoro	308	308	616
8	Kesamben	148	161	309
9	Nglegok	192	175	367
10	Ponggok	182	170	494
11	Panggung rejo	268	226	352
12	Sanan kulon	313	340	653
13	Selopuro	229	157	386
14	Selorjo	551	459	1.010
15	Srengat	420	329	749
16	Sutojayan	59	60	119
17	Talun	221	248	469
18	Udanawu	86	84	170
19	Wates	30	17	47
20	Wlingi	175	146	321
21	Wonodadi	338	296	634
22	Wonoterto	44	89	133
<b>JUMLAH</b>		<b>5.271</b>	<b>5.546</b>	<b>10.817</b>

<sup>8</sup> Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021.

*Sumber : Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Blitar Tahun 2021 (diolah oleh peneliti)<sup>9</sup>*

Berdasarkan tabel di atas, UMKM yang ada di Kabupaten Blitar terbesar di 22 Kecamatan dan dapat dilihat juga bahwa banyak masyarakat yang terjun dalam kegiatan usaha. UMKM di Kabupaten Blitar terbagi kedalam dua sektor yaitu, sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan. Berdasarkan jumlah data UMKM yang ada di Kabupaten Bitar, peneliti memilih Kecamatan Kademangan yang menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki potensi jumlah UMKM terbanya di Kabupaten Blitar. Jumlah UMKM di Kecamatan Kademangan berjumlah 1.397 usaha yang terbagi dalam dua sektor. Sektor yang pertama yaitu sektor perdagangan, jasa, hotel dan restoran yang berjumlah 698 usaha dan sektor yang kedua yaitu sektor industri pengolahan yang berjumlah 699 usaha. Dengan banyaknya para pelaku UMKM tersebut dapat meningkatkan potensi penerimaan atas pajak final UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa penelitian yang sudah membahas terkait PPh final UMKM berdaarkan PP No.23 Tahun 2018 untuk mewujudkan penerimaan negara atas pajak serta .

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Mustika yang berjudul “Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018, *Self Assesment System*, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal”<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2021.

<sup>10</sup> Tri Mustika, “Pengaruh Pp No. 23 Tahun 2018, *Self Assesment System*, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal”, (Skripsi : Universitas Pancasakti Tegal), hal. 1-100.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, *Self Assesment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh dari peraturan perpajakan, sistem perpajakan dan omzet wajib pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang potensi yang dapat digali oleh pemerintah dari pengenaan PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.

Kedua, penelitian yang dilakukan Vinska Kiki Anggraeni dan Tirza Oktavianti Lenggono yang berjudul “Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Kota Ambon)”. Hasil dari penelitian tersebut implementasi PP No.23 tahun 2018, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon<sup>11</sup>. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi PP No 23 tahun 2018 Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, sedangkan

---

<sup>11</sup> Vinska Kiki Anggraeni dan Tirza Oktavianti Lenggono, “Pengaruh Implementasi Pp No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kota Ambon)”, (Jurnal Akuntansi: Universitas Patimura, 2021), hal,96-108.

penelitian yang akan dilakukan membahas tentang potensi yang dapat digali oleh pemerintah dari pengenaan PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Afwin Annisa, Arif Tri Hardiyanto dan Agung Fajar Ilmiyono dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi pada UMKM yang berada di Kecamatan Bogor Utara)”. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 masi kurang dilaksanakan dikarenakan faktor sosialisasi, wajib pajak juga belum mengetahui regulasi-regulasi terbaru terkait PP No. 23 tahun 2018<sup>12</sup>. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini membahas terkait pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang potensi yang dapat digali oleh pemerintah dari pengenaan PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, belum ada penelitian yang membahas terkait potensi PPh final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, sehingga peneliti tertarik untuk mengali dan menjelaskan serta mengungkapkan lebih jauh tentang potensi yang dapat diterima oleh negara dari pepajakan sektor PPh final UMKM, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai potensi PPh final UMKM yang ada di Kecamatan Kademangan tersebut terhadap penerimaan negara

---

<sup>12</sup> Afwini Annisa, “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada UMKM Yang Berada Di Kecamatan Bogor Utara)”, (Jurnal : Universitas Pakuan, Bogor, 2018), hal.1-13.

sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang penelitian ini peneliliti mengambil judul **“Potensi Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan PPNomor 23 Tahun 2018 Di Kecamatan Kademangan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana potensi penerimaan negara dari sektor PPh final sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018 di Kecamatan Kademangan?
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan (PPh) Final Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Blitar ?
3. Bagaimana upaya peningkatan potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Blitar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis potensi penerimaan negara dari sektor PPh final sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018 di Kecamatan Kademangan.
2. Untuk menganalisis penerimaan pajak penghasilan (PPh) Final Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Blitar
3. Untuk menganalisis upaya peningkatan potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Blitar

## **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini identifikasi masalah yang muncul dan dijadikan bahan penelitian adalah :

- a. Potensi penerimaan pajak PPh final UMKM yang belum tergali secara maksimal.
- b. Jumlah wajib pajak PPh final UMKM yang belum terdaftar.

### 2. Batasan Masalah

Mengingat dalam penelitian ini masalah yang diteliti cukup luas. Batasan masalah yang ditunjukkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kecamatan Kademangan. Penelitian ini dibatasi pada UMKM yang ada di Kecamatan Kademangan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang berguna untuk berbagai pihak, baik manfaat secara teoritis maupun praktisi.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai PPh final UMKM serta diharapkan dapat bermanfaat, memperkaya dan mengembangkan teori khususnya mata kuliah perpajakan.

### 2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Sebagai ajang pelatihan, pengembangan dalam bidang yang diteliti serta sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang didapat dari bangku perkuliahan.

b. Bagi Institusi

Bagi Insitusi diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan potensi penerimaan negara atas pajak penghasilan UMKM.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi serta menambah pengetahuan mengenai potensi PPh final UMKM bagi penerimaan negara.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemintoro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak

mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum<sup>13</sup>.

## 2. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah suatu bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil<sup>14</sup>.

## 3. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara<sup>15</sup>.

## 4. PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib

---

<sup>13</sup> Bayu Caroko, Dkk, “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*”, Jurnal Perpajakan, Vol.1, No.1, 2015, hal. 2.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).

<sup>15</sup> Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Terbaru*”, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2016), hal.163.

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku sejak 1 juni 2018<sup>16</sup>. Latar belakang terbitnya PP 23 tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya adalah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%<sup>17</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

**Bagian Awal terdiri dari :** halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

**Bagian Utama** merupakan bagian inti dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian utama terdiri dari enam bab, yaitu:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang suatu masalah yang akan diambil, rumusan dari masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, identifikasi penelitian dan batasan masalah agar tidak keluar dari yang telah ditetapkan, manfaat

---

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, “*Analisis Perbandingan Pp 46 Tahun 2013 Dan Pp 23 Tahun 2018 Pada Umkm*”, (Jurnal Manajemen Dan Bisnis : Universitas Tjut Nyak Dhien, 2018), hal.40.

<sup>17</sup> Tatik, “*Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018(Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*”, hal.1-7.

dari penelitian yang dilakukan peneliti dan definisi istilah yang merupakan istilah-istilah yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

## **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab kajian pustaka ini akan memuat paparan atau uraian tentang kerangka teori yang berisi teori-teori dari masalah yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang berupa teori-teori dan kesimpulan dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kerangka konseptual yang merupakan keterkaitan antar variabel dalam penelitian dan hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara dari penelitian tersebut.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian. Populasi, sampling dan sampel penelitian yang menjelaskan tentang subjek/obyek apakah yang menjadi populasi dalam penelitian serta teknik yang digunakan dalam pemilihan dan pengambilan sampel. Sumber data yang menjelaskan asal muasal data yang diperoleh peneliti. Ada penjelasan variabel bebas dan terikat. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan instrumen penelitian. Yang terakhir analisis data yang menguraikan apa dan bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh dengan cara dilakukan pengujian.

## **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab keempat ini akan terdapat deskripsi data dengan cara menyajikan data-data yang ditemukan oleh peneliti. Data-data yang

disajikan merupakan data yang sesuai dengan topik yang menjadi permasalahan dalam rumusan masalah. Selanjutnya pengujian hipotesis.

## **5. BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini akan memuat keterkaitan diantara kategori dan dimensi serta bagaimanakah posisi dari hasil temuan atau teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap teori-teori temuan dari peneliti sebelumnya, serta juga akan membahas tentang interpretasi dan menjelaskan hasil temuan yang diperoleh peneliti dari lapangan.

## **6. BAB VI PENUTUP**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari penelitian ini dan saran atau rekomendasi dari pihak lain.

**Bagian Akhir**, Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.